



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3174096009730005, Lahir di Jakarta, 20 September 1973, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;
Lawan

TERMOHON, NIK 3174075703490002, Lahir di Kuningan, 17 Maret 1949, umur 75 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di - Kota Depok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 1958 orangtua Pemohon yang bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Ustad yang bernama Sarmada (dikarenakan ayah kandung Almarhum Beragama Kristen) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama:
 - 2.1 Almarhum Ali Haris (kakak kandung Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris);
 - 2.2 Almarhum Haryadi Danuwinoto (saudara Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian);Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai dan tidak ada perjanjian kawin;
3. Bahwa, orangtua Pemohon telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1 Hj. Fadilla Haris, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 1960 (meninggal dunia);
 - 3.2 Agus Fauzi Haris, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Agustus 1961 (meninggal dunia);
 - 3.3 PEMOHON, Lahir di Jakarta, 20 September 1973, Umur 51 Tahun;
4. Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1989 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-17072024-0077 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Juli 2024;
5. Bahwa, ibu kandung Pemohon yang bernama Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM23072024-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Juli 2024;
6. Bahwa, saudara kandung Pemohon yang bernama Almarhum Hj. Fadilla Haris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-23072024-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Juli 2024;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, saudara kandung Pemohon yang bernama Almarhum Agus Fauzi Haris telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-14072022-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 20 Juli 2022;
8. Bahwa, orangtua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan orangtua Pemohon yang bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris berstatus Perjaka dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian berstatus Perawan;
10. Bahwa, Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dan pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-4620/Kua.09.01.03/PW.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan tertanggal 10 September 2024;
11. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara orangtua Pemohon tersebut dan selama itu pula orangtua Pemohon tetap beragama Islam;
12. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orangtua Pemohon, untuk mendapatkan Buku Nikah, serta keperluan administrasi lainnya;
13. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan orangtua Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
14. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon yang bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Harisdan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1958;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dipersidangan Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada intinya Pihak Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon dan sekaligus menyatakan di depan Majelis bahwa Termohon tidak keberatan ditetapkan Itsbat Nikah sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama 3XXXX009730005 atas nama Laila Haris, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXX0003 atas nama Faridah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan akta kematian Nomor XXXX-KM-23072024-0019 atas nama Hj. Fadilla Haris meninggal tanggal 10 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-KM-23072024-0030 atas nama Francisca C.Haris meninggal tanggal 8 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan akta kematian Nomor XXX-KM-17072024-0077 atas nama A. Salim Haris meninggal tanggal 3 September 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-14072022-0018 atas nama Agus Fauzi Haris meninggal 9 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 7/DISP/JS/1995/1973 atas nama Laila lahir tanggal 20 September 1973, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.3174091501093301 atas nama kepala keluarga Laila Haris, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat keterangan Nomor: B-4620/Kua.09.01.03/PW.01/09/2024 yang menerangkan bahwa A.Salim Haris dan Francisca C Haris telah menikah diwilayah Pasar Minggu dan pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-9); B. Saksi-saksi:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian sedangkan Termohon adalah saudara kandung Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris;
- Bahwa Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian menikah pada tanggal 5 Januari 1958 di Wilayah KUA Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris berstatus perjaka dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian berstatus perawan dengan wali nikah adalah Ustad yang bernama Sarmada, dikarenakan ayah kandung Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian beragama Kristen;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Almarhum Ali Haris (kakak kandung Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris) dan Almarhum Haryadi Danuwinto (saudara Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai; selama pernikahan Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Hj. Fadilla Haris (sudah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2011), Agus Fauzi Haris (sudah meninggal dunia tanggal 9 Juli 2022) dan Pemohon;
 - Bahwa Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian beragama Islam dan hingga meninggal belum pernah bercerai;
 - Bahwa Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan secara syar'i dan tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris telah meninggal dunia pada Tanggal 3 September 1989 dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2009;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mengesahkan pernikahan Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian, mendapatkan buku nikah serta keperluan administrasi lainnya;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan melihat dan mendengar serta mengetahui sendiri;
2. SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian sedangkan Termohon adalah saudara kandung
 - Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris;
 - Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian menikah pada tanggal 5
 - Januari 1958 di Wilayah KUA Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta
 - Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris berstatus perjaka dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian berstatus perawan dengan wali nikah adalah Ustad yang bernama Sarmada, dikarenakan ayah kandung Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian beragama Kristen;
- Bahwa pernikahan Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang Bernama Almarhum Ali Haris (kakak kandung Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris) dan Almarhum Haryadi Danuwinoto (saudara Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian) dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Bernama Hj. Fadilla Haris (sudah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2011), Agus Fauzi Haris (sudah meninggal dunia tanggal 9 Juli 2022) dan Pemohon;
- Bahwa Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian beragama Islam dan hingga meninggal belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan secara syar'i dan tidak ada yang
 - berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris telah meninggal dunia pada Tanggal 3 September 1989 dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2009;
 - Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mengesahkan pernikahan Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian, mendapatkan buku nikah serta keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan dengan melihat dan mendengar serta mengetahui sendiri;
 - Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;
 - Bahwa selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;
 - Bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tersebut;

- PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa itsbat

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon mengenai pengesahan/itsbat nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

- Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Hamdi bin Ahmad Saril dan Mustopa Kamal bin Yusup yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawaban secara lisan dengan mengakui keberanan dalil permohonan Pemohon tersebut;

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Temohon, bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Fadilla Haris (Kakak kandung Pemohon), bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Francisca C. Haris (Ibu Pemohon), bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama A. Salim Haris (Ayah Pemohon), bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Fauzi Haris (Kakak kandung Pemohon), bukti P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti P.8 adalah fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti P.9 adalah fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, semua surat tersebut sudah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

- Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.8 pada pokoknya menjelaskan domisili Pemohon sebagai warga Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, bukti P.2 pada pokoknya menjelaskan domisili Termohon, bukti P.3 pada pokoknya menjelaskan kematian Kakak Kandung Pemohon bernama Hj. Fadilla Haris, bukti P.4 pada pokoknya menjelaskan kematian Ibu Pemohon bernama Francisca C. Haris, bukti P.5 pada pokoknya menjelaskan kematian Ayah Pemohon bernama A. Salim Haris; bukti P.6 pada pokoknya menjelaskan kematian Kakak Kandung Pemohon bernama Agus Fauzi Haris; bukti P.7 pada pokoknya menjelaskan tentang kelahiran Pemohon sebagai anak kandung Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian, bukti P.9 pada pokoknya menjelaskan A. Salim Haris (Ayah Pemohon) dan Francisca C. Haris (Ibu Pemohon) telah menikah diwilayah Pasar Minggu dan pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat;

- Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d P.19 sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dari alat bukti

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 s.d P.19 tersebut Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

- Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, kedua orang saksi menerangkan mengenai apa yang di lihat, didengar dan diketahuinya sendiri sebagaimana dimaksud pasal 145 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

- Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dengan Ibu Pemohon bernama Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian adalah sebagai pasangan suami-istri yang sah, yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Januari 1958 di Wilayah KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah
 - Ustad Sarmada (dikarenakan ayah kandung Ibu Pemohon beragama Kristen) dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Almarhum Ali Haris (kakak kandung Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris) dan Almarhum Haryadi Danuwinoto (saudara Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Ayah Pemohon yang bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris berstatus Perjaka dan Ibu Pemohon yang bernama Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian berstatus Perawan;
- Bahwa antara Ayah Pemohon yang bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Ibu Pemohon yang bernama Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian berstatus Perawan tidak ada larangan kawin

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa dari pernikahan antara Ayah Pemohon yang bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Ibu Pemohon yang bernama
 - Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Fadilla (meninggal pada 10 Oktober 2019), Agus Fauzi Haris (meninggal pada 9 Juli 2022) dan Pemohon;
- Bahwa antara antara Ayah Pemohon yang bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Ibu Pemohon yang bernama Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian semasa berumah tangga tidak pernah ada orang lain yang keberatan serta mereka belum pernah bercerai ataupun berpoligami;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan itsbat pernikahan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengesahkan pernikahan Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian, untuk mendapatkan Buku Nikah, serta keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris sudah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1989, sedangkan
 - Ibu Pemohon bernama Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2009;

- Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa perihal petitum Pemohon agar Majelis Hakim
- Menyatakan sah perkawinan antara Ayah Pemohon yang bernama Almarhum A.
- Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Ibu Pemohon yang bernama Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1958 di Wilayah KUA Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan orangtua Pemohon adalah Ustadz Sarmada, dimana penunjukan tersebut dilakukan karena ayah kandung mempelai perempuan (Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian) beragama Kristen;

- Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

لا نكاح ال بولي

- Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh;

- Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

- Menimbang, bahwa dalam literatur fiqih, telah disepakati bahwa salah satu syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 319:

- من شروط الولي لئسلم فلا ولية لكافر على مسلمة
- Artinya: "Diantara syarat-syarat wali adalah Islam, maka tidak ada perwalian bagi orang kafir atas muslimah"

- Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, ayah kandung mempelai perempuan yang beragama Kristen tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena tidak beragama Islam, sehingga berdasarkan tertib wali nikah, kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim sesuai dengan kaidah fiqih:

- السلطان ولي من لا ولي له

- Artinya: "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali"

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa perpindahan wali kepada wali hakim dalam kasus ini juga didasarkan pada pendapat ulama dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 3 halaman 151:

- إذا لم يوجد من الأولياء من هو أهل للولاية أو وجد ولكنه غير مسلم وللمرأة

- مسلمة انتقلت الية الى الحاكم

- "Apabila tidak ditemukan dari para wali yang memenuhi syarat untuk menjadi wali atau ditemukan tetapi tidak muslim sedangkan perempuannya muslimah, maka perwalian berpindah kepada hakim"

- Menimbang, bahwa penunjukan Ustadz Sarmada sebagai wali hakim pada saat itu dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan:

1. Kondisi darurat dimana tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat;
2. Ustadz Sarmada memenuhi kriteria sebagai wali hakim karena memiliki kapasitas ilmu agama dan diakui oleh masyarakat;
3. Pada masa itu (tahun 1958) akses ke KUA masih terbatas dan penunjukan tokoh agama sebagai wali hakim merupakan praktik yang lumrah di masyarakat;

- Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan kaidah fiqih:

- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

- Artinya: "Kebutuhan menempati posisi darurat, baik bersifat umum maupun khusus

- للضرورات تبيح المحظورات

- Artinya: "Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang"

- Menimbang, bahwa meskipun prosedur penunjukan wali hakim pada saat itu tidak sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku sekarang, namun secara substansi telah memenuhi ketentuan hukum Islam tentang wali nikah, sehingga tidak mengurangi keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

- العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الفاظ والمباني

- "Yang menjadi pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadz dan bentuknya"

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah dipertimbangkan di atas bahwa Ayah Pemohon sudah menikah siri secara Islam dengan Ibu Pemohon pada tanggal 15 Januari 1958, ijab qabul dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dengan wali nikah Ustad Sarmada dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Almarhum Ali Haris (kakak kandung Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris) dan Almarhum Haryadi Danuwinoto (saudara Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian) dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, Majelis Hakim berpendapat, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai hukum Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44

- Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan kedua orang tuanya bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

- Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) dimana Pemohon bermohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada
- Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tua Pemohon bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, terhadap permohonan
- Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan/Putusan
 - Pengadilan;
 - Menimbang, bahwa karena pencatatan nikah dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, maka Pemohon harus mencatatkan pernikahan kedua orang tuanya tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pihak;
 - Menimbang, bahwakarena pernikahan kedua orang tua Pemohon bernama Almarhum A. Salim Haris Bin Mubarak Haris dan Almarhumah Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, maka pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut dicatatkan pada KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sesuai permohonan Pemohon, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tua Pemohon pada KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
 - Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

- Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

- MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan orang tua Pemohon (Almarhum **A. Salim Haris Bin Mubarak Haris** dan Almarhumah **Francisca C. Haris Binti Alexcandar Walian**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1958 di Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
 - Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Siti Faradila Aps., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

- Ketua Majelis,
- Ttd

- **Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

- ttd ttd

- Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I

Drs. H. Suryana, S.H.

- Panitera Pengganti,

- ttd

- **Siti Faradila Aps., S.H.I.**

- Perincian biaya :

- :
PNBP Rp70.000,00

- :
Proses Rp100.000,0
0

- :
Panggilan Rp600.000,0
0

- :
Meterai Rp10.000,00

- :
J u m l Rp780.000,0
a h 0

- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2024/PA.JS